



PUTUSAN

Nomor : 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT PRINSIPAL, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BOGOR, selanjutnya memilih alamat pada Kantor Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0712/PA/FW/XI/2013, tanggal 10 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register Surat Kuasa 62 / KUASA / 412 / 2014 / PA.Tgrs., tanggal 11 Februari 2014 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Samuel Kikilaitety, S.H., Burhanuddin Sumang, S.H. dan Lutfi Fadilla, S.H.**, para advokat pada kantor hukum **Law Firm Kikilaiteti SH & Parnter**, beralamat di Jalan Bambu Betung IV Bojong Indah Jakarta Barat;

Berhubung **PENGUGAT PRINSIPAL**, telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2015 perkara ini dilanjutkan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris dengan identitas sebagai berikut:

PEMBANDING I, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JAKARTA BARAT;

PEMBANDING II, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BEKASI;

PEMBANDING III, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BOGOR;



PEMBANDING IV, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
BOGOR;

selanjutnya para ahli waris tersebut telah memberi kuasa khusus
juga kepada **1. SAMUEL KIKILAITETY, S.H. 2. LUTFI FARIDA, S.H. 3. BURHANUDIN SUMANG, S.H.** Advokat pengacara pada
LAW FIRM KIKILAITETY SH & PARTNERS, beralamat di Jalan
Bambu Betung IV Rt 006/05 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat, sesuai dengan surat kuasa khusus
tanggal 4 September 2015 Nomor 0708/PA/B/IX/2015 dan telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 7
September 2015 Nomor register 438 /KUASA/412/2014/PA.Tgrs.
selanjutnya disebut "**Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/**
PEMBANDING";

M E L A W A N

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di
KABUPATEN TANGERANG, selanjutnya disebut "**Tergugat**
Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ TERBANDING";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 02 Februari 2015 M.
bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1436 H. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 2 Desember 2014 No. 000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 2 Desember 2014 No. 000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengangkat kembali Sita Jaminan tersebut;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Akta Hibah Nomor 158/2005, tanggal 14 Februari 2005 kepada Penggugat;
3. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi;

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 6 April 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 dan salinan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015.

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding tertanggal 29 April 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tertanggal 30 April 2015 dan salinan kontra memori banding telah disampaikan kepada pihak lawan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2015;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 08 Juni 2015. bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Memperhatikan bahwa setelah dimintakan konfirmasi kepada Kuasa Pembanding dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 11 Agustus 2015 Nomor W27-A/1638/HK.05/VIII/2015 tentang kebenaran informasi yang terdapat dalam kontra memori banding Tergugat/Terbanding poin 2 menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Ketua RT 02/RW 12 Kampung Kaum Pandak bahwa Pembanding dahulu Penggugat (PENGGUGAT PRINSIPAL) telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2015;

Membaca bahwa surat keterangan kematian yang diserahkan Penggugat/Pembanding yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Majasari, Nomor 14/DS.2006/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 bahwa PENGGUGAT PRINSIPAL telah meninggal dunia pada hari Sabtu 11 April 2015 karena sakit; dan juga surat keterangan kematian yang diserahkan Tergugat/Terbanding dari KABUPATEN BOGOR tanggal 29 April 2015 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT PRINSIPAL telah meninggal dunia pada hari Sabtu 11 April 2015 karena sakit;

Membaca surat kuasa khusus tanggal 4 September 2015 Nomor 0708/PA/B/IX/2015 dari anak-anak almarhumah PENGGUGAT PRINSIPAL sebagai ahli waris untuk melanjutkan perkara ini dengan data identitas sebagai berikut;

1. **PEMBANDING I**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JAKARTA BARAT;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



2. **PEMBANDING II**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BEKASI;
3. **PEMBANDING III**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BOGOR;
4. **PEMBANDING IV**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BOGOR;

selanjutnya para ahli waris tersebut secara bersama-sama telah memberi kuasa khusus juga kepada 1. **SAMUEL KIKILAITETY, S.H.** 2. **LUTFI FARIDA, S.H.** 3. **BURHANUDIN SUMANG, S.H.** Advokat Pengacara di LAW FIRM KIKILAITETY SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Bambu Betung IV Rt 006/05 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2015 Nomor 0708/PA/B/IX/2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 7 September 2015 nomor register 438/KUASA/412/2014/PA.Tgrs.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa berhubung PENGGUGAT PRINSIPAL sebagai Penggugat /Pembanding berdasarkan informasi dari Tergugat/Terbanding telah dikonfirmasi kepada kuasa khusus Penggugat/Pembanding ternyata Penggugat/Pembanding prinsipal telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2015 karena sakit yaitu 2 (dua) hari setelah diterimakan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan surat Keterangan Kematian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dari Kepala Desa Marjasari Nomor 14/DS.2006/V/2015 tanggal 27 Mei 2015, dan juga berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 20 April 2015 yang diserahkan Tergugat/Terbanding dari KABUPATEN BOGOR. Berdasarkan dua surat keterangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah berkeyakinan menetapkan bahwa Penggugat/Pembanding prinsipal telah meninggal dunia. dan ahli warisnya melanjutkan perkara *a quo* berdasarkan surat kuasa khusus dari 4 orang anak almarhum PENGGUGAT PRINSIPAL masing-masing

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



bernama **1. PEMBANDING I, 2. PEMBANDING II, 3. PEMBANDING III, 4. PEMBANDING IV**, kepada advokat tersebut diatas yaitu **1. SAMUEL KIKILAITETY, S.H. 2. LUTFI FARIDA, S.H. 3. BURHANUDIN SUMANG, S.H.** sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2015 Nomor 0708/PA/B/IX/2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 7 September 2015 Nomor 348 / KUASA / 412 / 2014 / PA.Tgrs. Dengan demikian berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 1994 maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan surat kuasa khusus tersebut dapat diterima dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan berkas perkara, alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, serta menganalisa secara seksama pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, baik dalam pertimbangan maupun dengan amarnya, karenanya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara warisan yang di dalam duduk perkaranya juga mengandung wasiat, jual beli dan hibah, karenanya haruslah dipertimbangkan lebih dahulu perkara warisannya kemudian setelah terpenuhi unsur-unsur warisan maka dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan warisan tersebut seperti hibah, wakaf dan jual beli;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara warisan yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ialah:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



- a. penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,
- b. penentuan mengenai harta peninggalan,
- c. penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan
- d. melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat/Pembanding menuntut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Safri dengan menuntut bagiannya berdasarkan surat wasiat pada tanggal 28 April 1991 (petitum 3 halaman 4 putusan);

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menyebutkan: "bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak semua ahli waris tidak digugat" (angka (1) halaman 5 putusan);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawaban tersebut, Majelis Hakim *a quo* telah mempertimbangkannya secara seksama pada halaman 58 putusan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sewaktu meninggal dunia, BAPAK PENGGUGAT PRINSIPAL meninggalkan seorang isteri yang bernama IBU PENGGUGAT PRINSIPAL (almarhumah) dan seorang anak yang bernama PENGGUGAT PRINSIPAL (almarhumah), maka almarhum BAPAK PENGGUGAT PRINSIPAL meninggalkan dua orang ahli waris, yaitu seorang isteri dan seorang anak perempuan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *a quo* telah mengutip dalil-dalil berupa surat al-Nisa ayat 7 dan 12, Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1,2) Kompilasi Hukum Islam, kitab Taisir al-Ma'sur fi 'Ilm al-Faraidh halaman 4 dan kitab Kifaayat al-Akhyar jilid II halaman 12, yang bersesuaian dengan pertimbangan dimaksud. Karenanya Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *a quo* selanjutnya dalam halaman 59 putusan menyatakan "***bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut gugatan Penggugat supaya ditetapkan sebagai satu-satunya pewaris almarhum BAPAK PENGGUGAT PRINSIPAL harus dinyatakan ditolak***";

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim *a quo* telah salah membaca bunyi petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari pewaris almarhum BAPAK PENGGUGAT PRINSIPAL, dan juga bunyi petitum replik Penggugat angka 2 agar ditetapkan Penggugat sebagai ahli waris tunggal;

Bahwa, dalam petitum titik ke 2 (.) "**Menetapkan bahwa dari perkawinan antara almarhum BAPAK PENGGUGAT PRINSIPAL dan almarhumah Encih hanya dilahirkan satu orang anak perempuan yang bernama PENGGUGAT PRINSIPAL**";

Bahwa, dalam petitum titik ke 3 (.) "**Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah terhadap tanah harta peninggalan almarhum BAPAK PENGGUGAT PRINSIPAL dst...**"

Menimbang, bahwa karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim *a quo* memang benar sepanjang jumlah ahli waris dari almarhum BAPAK PENGGUGAT PRINSIPAL, yakni dua orang, seorang isteri dan seorang anak perempuan, sedangkan dalam petitum Penggugat tidak menuntut ditetapkan ahli waris dari almarhum BAPAK PENGGUGAT PRINSIPAL, juga pihak isteri almarhum BAPAK PENGGUGAT PRINSIPAL atau ahli warisnya tidak dijadikan pihak atau setidaknya ditetapkan menjadi ahli waris BAPAK PENGGUGAT PRINSIPAL bersama dengan Penggugat (ahli waris IBU PENGGUGAT PRINSIPAL), maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim *a quo*, seyogyanya berbunyi: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet on Vankelijk Verklaard**), bukan Menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini kurang pihak dan harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet on Vankelijk Verklaard**), maka petitum lainnya berupa wasiat, jual beli dan yang berkaitan dengan harta benda peninggalan (*tirkah*) almarhum BAPAK PENGGUGAT PRINSIPAL, juga gugatan Rekonpensi dari Tergugat, tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tigraksa, maka sita jaminan tersebut harus dinyatakan



tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 02 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1436 H. harus dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat sebesar Rp. 2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 02 Februari 2015 M yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1436 H;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet on Vankelijk Verklaard***);
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 2 Desember 2014 Nomor 000/Pdt.G/2014/PA Tgrs dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 2 Desember 2014 Nomor 000/Pdt.G/2014/PA Tgrs, tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengangkat

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



kembali sita jaminan tersebut;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1437 H, dengan **Drs. H. Muhsin Halim., S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H. Ahmad Fathoni.,S.H., M.Hum.** dan **H. Asril Nasution., S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 054/Pdt.G/2015/PTA.Btn tanggal 1 Juli 2015 dan Nomor 054/Pdt.G/2015/PTA. Btn tanggal 28 September 2015 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Sofwan., S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Muhsin Halim., S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

DR. H. Ahmad Fathoni.,S.H., M.Hum. H. Asril Nasution., S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Sofwan., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Materai | :Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | :Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Proses | :Rp.139.000,- |

JUMLAH :Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh:

Wakil Panitera,

H. Rifki, S.H. M.Hum.